

**KEDUDUKAN STATUS HUKUM ANAK HASIL DARI
PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN HUKUM
INDONESIA**

S K R I P S I



Oleh :

FATTHUUR PRATAMA
311101106

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017

**KEDUDUKAN STATUS HUKUM ANAK HASIL DARI
PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN HUKUM
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

FATTHUUR PRATAMA

311101106

Dosen Pembimbing :

WIDHI CAHYO NUGROHO, S.H., M.HUM.

NPP/NIP : 20310870120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

**KEDUDUKAN STATUS HUKUM ANAK HASIL DARI
PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN HUKUM
INDONESIA**

Oleh :

FATTHUUR PRATAMA

NBI : 311101106

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Ujian

Skripsi Fakultas Hukum 9 Agustus 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No SK. 079/SK/FH/IX/2017

Tanggal 09 Agustus 2017

Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.

NPP : 20310860066

Sekretaris : Agus Muwanto, S.H., M.Hum.

NPP : 20310870125

Anggota : Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si.

NPP : 20310130609

Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

NPP : 20310880147

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatthuur Pratama
NPM : 311101106
Program : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat dengan Judul :

**“Kedudukan Status Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran
Berdasarkan Hukum Indonesia”**

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan **“DUPLIKASI”** dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar Akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 17 Juli 2017
Hormat saya,

FATTHUUR PRATAMA

Karya ini saya persembahkan Kepada

Bapak dan Ibu tercinta

Om Ardi dan Bukni

Kekasih Hati

Alm. Tante Enok

Serta

Bapak dan Ibu dosen yang telah berdedikasi didunia Pendidikan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi ‘alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas izinNYA penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Perjalanan panjang menempuh kuliah dan penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lah tercapai dengan sendirinya tanpa bantuan dan dukungan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungannya yang diberikan oleh :

1. Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karuniaNya saya diberikan kemampuan, kekuatan dan kesanggupan untuk menyelesaikan skripsi saya ini.
2. Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saya motivasi, masukan, arahan, dan bimbingannya dengan penuh kesabaran.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prof.Dr.drg.Hj.Ida Aju Brahmasari, Dipl.DHE,MPA., atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian keluarga besar dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. Otto Yudianto,S.H.,M.Hum., yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

serta atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada.

5. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas bekal ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum yang diberikan kepada saya, mudah-mudahan akan bermanfaat di masa yang akan datang.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah bersedia membantu untuk memfasilitasi sarana dan prasarana perkuliahan serta dalam hal pengurusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Kedua orang tua saya bapak Sudyanto, SH. dan Ibu. Aidha Andhayati, Terima kasih atas kasih sayang yang tidak terhingga, motivasi, perhatian, kesabaran, dan nasihat yang senantiasa diberikan kepada saya selama ini yang telah membesarkan saya khususnya saat perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Om Ardi dan Bukni, Terima Kasih yang telah membiayai kuliah saya disaat perekonomian keluarga saya turun hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua kakek-nenek Bapak Muhammad Amin dan Sumiati, Terima kasih atas senantiasa selalu memotivasi dan memberikan doa selama menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Palek Endro, Palek Uweg, dan seluruh saudara, Terima kasih atas dukungan dan bantuan agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Vivin Mardiana kekasih hati, Terima Kasih atas kasih sayang selama ini yang telah diberikan kepada saya, dan selalu menemani saya disaat suka maupun duka, dan senantiasa yang selalu mengingatkan saya akan menyelesaikan skripsi ini, dan menunggu saya sampai menyelesaikan kuliah yang saya tempuh.
12. Kepada Bapak Marnawi dan Ibu Umi Kalsum, Terima kasih atas senantiasa memberikan dukungan berupa materil maupu formil agar menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan lain-lain, Sadewo, Rifa'i, Rozy, Ali, Ibrahim, Talip, Mas Rokhim Terima kasih atas kerjasamanya selama ini baik suka dan duka. Banyak hal yang saya pelajari saat dengan kalian, ada sisi buruk dan sisi baik yang dapat saya ambil menjadi pengalaman dalam sebuah kehidupan.
14. Dan saya mempersembahkan skripsi ini untuk Almarhuma Tante saya Rekno Dumilah yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman dalam kehidupan ini untuk menjadi kuat menghadapi segala ujian yang telah diberikan kepada Allah SWT agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Semoga Tante enok tenang di alam sana.
15. Pihak-pihak semua yang telah membantu, mendukung dan memberi semangat kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan karya skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis dan praktis bagi seluruh pihak.

Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini, hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, melainkan keterbatasan kemampuan yang saya miliki. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Surabaya, 17 Juli 2017

FATTHUUR PRATAMA

Abstrak

Perkawinan Campuran yaitu perkawinan antara dua warga Negara yang berbeda berimbas pada hak dan kewajiban mereka sebagai warga dari Negara asalnya. Dampak tersebut tidak hanya mencakup persoalan ketentuan hukum yang akan digunakan bila terjadi perselisihan hak dalam perkawinan namun juga sangat berdampak pada persoalan anak hasil perkawinan campuran itu sendiri. Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat prespektif analisis secara yuridis normatif. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan mengkaji studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta literatur-literatur yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut. Skripsi ini membahas tentang Bagaimana kedudukan status hukum anak hasil dari perkawinan campuran dan bagaimana akibat hukumnya terhadap anak hasil dari perkawinan campuran tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan campuran mempunyai status sebagai subjek hukum yang belum cakap melakukan kegiatan hukum dan harus didampingi oleh Orang tua atau wali yang sah, dan mempunyai kedudukan yang sah dimata hukum Indonesia. Setelah anak tersebut sudah berusia 18 tahun dan sudah kawin berhak atas memilih kewarganegaraan yang ia inginkan. Seharusnya pada pasangan perkawinan campuran dapat memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini

Kata Kunci : Kedudukan Status Hukum, Perkawinan Campuran, Anak, Akibat Hukum

Abstract

Mixed Marriage is a marriage between two different citizens that impact on their rights and obligations as citizens of their country of origin. The impact does not only cover the issue of legal provisions that will be used in case of rights disputes in marriage but also greatly affects the issue of the child of the mixed marriage itself. The analytical technique used in writing this thesis is a perspective analysis of normative juridical. In this study, the data obtained by studying literature studies, legislation and the literature-literature that can help interpret the norm. This thesis discusses how the status of the child's legal status results from mixed marriage and how the legal effect on the child resulting from such mixed marriage. A child born of a mixed marriage has the status as a legal subject who is not yet competent to engage in legal activities and must be accompanied by a valid parent or legal guardian, having a legal status in the eyes of Indonesian law. After the child is 18 years old and has married the right to choose the citizenship he wants. Should be in a mixed marriage couple can understand the provisions of applicable law so that it can know the provisions that apply today

Keywords: Legal Status, Mixed Marriage, Child, Legal Effect

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR
HALAMAN JUDUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
HALAMAN ORISINALITAS	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	6
5. Metode Penelitian.....	7
a. Jenis Penelitian	7
b. Metode Pendekatan.....	7
c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
d. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	8
e. Teknik Analisis Bahan Hukum	9
6. Sistematika Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Perkawinan	12
a. Pengertian Perkawinan.....	12
b. Syarat-Syarat dan Sahnya Perkawinan	13
c. Tata Cara Perkawinan	21
2. Perkawinan Campuran	29
a. Pengertian Perkawinan Campuran.....	29
b. Tata Cara Perkawinan Campuran	31
3. Tinjauan Tentang Anak	33
a. Pengertian Anak	33
b. Hubungan Orangtua Dengan Anak.....	35
c. Perlindungan Anak	37
4. Kewarganegaraan.....	38
a. Pengertian Tentang Kewarganegaraan	38
b. Status Kewarganegaraan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	40

BAB III PEMBAHASAN

1. Kedudukan Status Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran	44
a. Contoh Kasus Mengenai Status Anak Hasil Perkawinan Campuran	50
b. Pemecahan Masalah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.....	51
2. Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran.....	53

BAB III PENUTUP

1. Simpulan 63

2. Saran..... 63

DAFTAR BACAAN.....